



PUTUSAN

Nomor: 107/PDT/2014/PT.DKI

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

DINI ROSNIAWATI, beralamat di Kp. Hegar Manah, RT 01 RW 10 Karacak, Leuwiliang, Bogor, Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 32.03.03.500570.0929, selanjutnya disebut **PEMBANDING I** semula **PENGGUGAT I**;-----

R. HENDRIANTO SURYO, beralamat di Jalan Flamboyan CT X/32 Santren, RT 06 RW 02, Caturtunggal, Depok, Sleman, daerah Istimewa Yogyakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3404071405720003, selanjutnya disebut **PEMBANDING II** semula **PENGGUGAT II**;-----

Keduanya selanjutnya disebut **PARA PEMBANDING** semula **PARA PENGGUGAT** yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya 1) David M.L. Tobing, S.H., M.Kn.; 2) Evalina, S.H.; 3) Harry F. Simanjuntak, S.H.; 4) Uli Simanungkalit, S.H.; 5) Jenny Martha Wuri, S.H.; Para Advokat dari Kantor Hukum ADAMS & CO, Counsellors-at-Law, beralamat di Wisma Bumiputera, Lantai 15, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 April 2013;

M e l a w a n

PT. COLLIERS INTERNATIONAL INDONESIA, beralamat kantor di World Trade Centre Lt. 10 dan 14, Jalan Jend. Sudirman Kav. 29 – 31, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **TERBANDING** semula **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;



Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi **Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 5 Desember 2012 Nomor : 420/PDT.G/2012/PN.JKT.SEL**, yang amarnya sebagai berikut: -----

- Menolak Eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 420/PDT.G/2012/PN.JKT.SEL;
- Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
- Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 Maret 2013 Nomor : 420/PDT.G/2012/PN.JKT.SEL**, yang amarnya sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca dan memperhatikan:

1. **Akta Permohonan Banding** Nomor : 420/PDT.G/2012/PN.JKT.SEL yang dibuat oleh: H. NOVRAN VERIZAL, SH.,MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 02 April 2013 kuasa hukum Para Pemanding semula Para Penggugat menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri



Jakarta Selatan Nomor : 420/PDT.G/2012/PN.JKT.SEL
tanggal 19 Maret 2013, Pernyataan banding tersebut telah
diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada
tanggal 31 Oktober 2013;---

2. **Relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage)** Nomor: 420/PDT.G/2012/PN.JKT.SEL yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan kesempatan kepada kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 7 Oktober 2013 dan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 31 Oktober 2013 untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta, terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut cara serta memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa hingga perkara ini diputus Para Pembanding semula Para Penggugat tidak mengajukan memori banding;-----

Menimbang, bahwa walaupun Para Pembanding semula Para Penggugat tidak mengajukan memori banding adalah merupakan kewajiban Majelis Hakim tingkat banding untuk memeriksa dan meneliti apakah putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar serta beralasan hukum;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding, setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan,



yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 420/PDT.G/2012/PN.JKT.SEL tanggal 5 Desember 2012, salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 420/PDT.G/2012/PN.JKT.SEL tanggal 19 Maret 2013, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati dan meneliti dalil-dalil gugatan dan jawaban dari para pihak yang berperkara berikut bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar, sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan perkara Aquo sudah tepat dan benar serta beralasan hukum sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;--

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 Maret 2013 Nomor : 420/PDT.G/2012/PN.JKT.SEL yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;-----

Mengingat Undang Undang Nomor : 20 tahun 1947 serta pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----



M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 Maret 2013 Nomor : 420/PDT.G/2012/PN. JKT.SEL yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari: **KAMIS** tanggal **5 juni 2014** oleh kami **SYAMSUL BACHRI BAPATUA, SH.,MH** Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **ASLI GINTING, SH.,MH** dan **H. SYAHRIAL SIDIK, SH.,MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 107/ PEN / PDT /2014 / PT.DKI. tanggal 12 Pebruari 2014 -

ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **NURUSSABIHA, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 107/ PDT/2014/PT.DKI tanggal 13 Pebruari 2014, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM



ASLI GINTING, SH.,MH

SYAMSUL BACHRI BAPATUA, SH.,MH

H. SYAHRIAL SIDIK, SH.,MH,

PANITERA

PENGGANTI

NURUSSABIHA, SH

Rincian Biaya Banding :

- | | | |
|----|-------------------|----------------|
| 1. | Biaya Meterai | :Rp. 6000,- |
| 2. | Biaya Redaksi | :Rp. 5000,- |
| 3. | Biaya Pemberkasan | :Rp. 139.000,- |

Jumlah

Rp. 150.000,-

=====